

Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Maida Puspa Ristika Ambarita¹, Rizky Khairani Br Ginting²,
Teddy Pascha S Depari³, Tegar Alif Haykal Parapat⁴, Wildah Veizy Jasmin⁵,
Sri Hadiningrum⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

email: maidaambarita01@gmail.com

Abstrak

Adapun penelitian ini berjudul Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia. Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah hukum islam dalam hukum positif di Indonesia, hukum pidana Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia, dan hukum ekonomi Islam dalam hukum positif Indonesia. Hukum Islam memiliki peran yang menonjol dalam kerangka hukum positif Indonesia, yang merupakan refleksi dari keragaman sosial dan agama di negara ini. Pengaruh hukum Islam ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hukum perdata dan perkawinan. Dengan demikian, hukum Islam memiliki peran penting dalam hukum positif Indonesia, mencerminkan keragaman dan toleransi agama di negara ini. Pendekatan inklusif ini menciptakan kerangka hukum yang mencoba mengakomodasi kepentingan agama dan prinsip-prinsip hukum positif dalam sebuah negara yang multikultural

Kata Kunci : *Pengaruh Hukum Islam, Hukum Islam, Hukum Positif*

Abstract

This research is entitled The Influence of Islamic Law in Indonesia's Positive Legal System. This research aims to analyze and describe the influence of Islamic law in Indonesia's positive legal system. The method in this research is qualitative research with a descriptive approach. The data sources used in this research are books and journals. The results of this research are Islamic law in positive law in Indonesia, Islamic criminal law in Positive Law in Indonesia, and Islamic economic law in positive law in Indonesia. Islamic law has a prominent role in Indonesia's positive legal framework, which is a reflection of the country's social and religious diversity. The influence of Islamic law is reflected in various aspects of Indonesian society, especially in civil law and marriage. Thus, Islamic law has an important role in Indonesia's positive law, reflecting the diversity and tolerance of religions in this country. This inclusive approach creates a legal framework that tries to accommodate religious interests and positive legal principles in a multicultural country.

Keyword: *Influence of Islamic Law, Islamic Law, Positive Law*

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam beberapa bidang hukum. Pejuang Islam syariat yaitu para pejuang yang berusaha memperjuangkan hukum Islam sebagai hukum positif kian hari kian banyak dan semakin gigih. Semangat perjuangan mereka, tak lain dimulai dengan doktrin

bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita, tak terkecuali dalam perhalal ber hukum dan bernegara. Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia bersama dengan hukum adat dan hukum positif (undang-undang). Beberapa contoh pengaruh hukum Islam dalam hukum positif Indonesia meliputi hukum keluarga seperti perkawinan dan perceraian, hukum ekonomi seperti perbankan serta hukum pidana.

Hukum Pidana Islam sesungguhnya diharapkan dapat mewarna hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan keTuhanan dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia. Namun bagi sebagian masyarakat awam hukum pidana Islam terlalu kejam dan mengerikan. Pada bidang ekonomi, Islam secara ketat mengatur kegiatan umatnya dalam bermuamalah yang berlandaskan kepada keadilan, tolong menolong, dan kejujuran. Hukum ekonomi Islam dianggap dapat menjadi sistem alternatif yang dapat memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang ada, di mana tujuan syariah Islam dalam bidang perekonomian yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis.

Namun, perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama dan budaya, sehingga hukum positif Indonesia juga mencakup prinsip-prinsip hukum dari berbagai agama dan kepercayaan lainnya. Prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan terutama untuk komunitas Muslim, sementara komunitas non-Muslim tunduk pada hukum positif yang berlaku.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya (Poerwandari, 1998:29). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian yang penting, jika tidak disebut yang terpenting, dalam Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di negara ini. Terdapat tiga teori tentang masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat (India), teori Mekkah (Arab), dan teori Persia. Ketiga teori ini mencoba memberikan jawaban tentang permasalahan masuknya Islam ke Nusantara berkenaan dengan waktu masuknya, asal negara yang menjadi perantara, atau sumber pengambilan ajaran Islam dan pelaku penyebarannya. Teori pertama mengatakan bahwa awal penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 M. Tempat asalnya Gujarat dan pelakunya adalah para pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Teori kedua lebih cenderung mengatakan bahwa penyebarannya terjadi pada abad ke-7 M. Dalam teori ini terdapat dua pendapat tentang asal negara dari mana Islam masuk. Satu pendapat mengatakan, berasal dari Gujarat, dan yang lain mengatakan, berasal dari Timur Tengah, yaitu Mesir dan Mekkah, dan pelaku penyebarannya adalah pedagang Arab. Teori ketiga berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah di Gujarat, dan terjadi pada abad ke-13.

Pemaparan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia sebagaimana tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk mengulang polemik tentang persoalan tersebut, tetapi sekadar ingin menggambarkan bahwa hukum Islam yang merupakan bagian terpenting dari agama Islam

telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dan telah menjadi sebuah norma yang mengatur kehidupan mereka. Pada masa kesultanan Islam, hukum Islam menjadi acuan penting dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Karya Nuruddin Ar-Raniri yang hidup pada abad ke-17 di Aceh dengan judul *Shirathul Mustaqim* (Jalan Lurus) merupakan kitab hukum Islam yang pertama yang disebarkan ke seluruh Indonesia untuk menjadi acuan hukum umat Islam. Oleh Syekh Arsyad Banjar yang menjadi mufti di Banjarmasin, kitab ini diperluas dan diperpanjang uraiannya dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa antarorang Islam di daerah kesultanan Banjar. Di daerah kesultanan Palembang dan Banten diterbitkan pula beberapa kitab hukum Islam sebagai acuan normatif dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi. Hukum Islam juga diberlakukan di kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gersik, Ampel, dan Mataram. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam telah mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Sebagai hukum yang berdiri sendiri, hukum Islam telah ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tumbuh dan berkembang di samping hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dalam dua bentuk.

Pernyataan di atas menggambarkan pasang surut politik hukum Belanda terhadap hukum Islam sebagai pengaruh teori-teori yang muncul saat itu, seperti teori *Receptie in Complexu*. Teori ini digagas oleh Solomon Keyzer yang kemudian dikuatkan oleh Christian Van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka hukum Islam-lah yang berlaku baginya. Dalam bukunya *Muhammadans Recht*, Van Den Berg menyatakan bahwa hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan. Teori inilah yang mempengaruhi sikap akomodatif VOC terhadap hukum Islam sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah ancaman yang harus ditakuti. Dan berdasarkan teori ini pula Van den Berg mengusulkan agar dibentuk Pengadilan Agama di Indonesia. Usul ini direspons oleh pemerintah kolonial dengan dikeluarkannya Stbl.1882 No.152 yang diberlakukan di Jawa dan Madura. Hakim yang bekerja di Pengadilan Agama direkrut dari penghulu yang sekaligus menjadi penasihat *Landraad* dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sikap akomodatif seperti yang tersebut di atas tidak berlangsung lama karena pemerintah kolonial Belanda dipengaruhi oleh teori *Receptie* yang dikembangkan oleh Chrestian Snouck Hurgronje (1857-1936), yang selanjutnya disistemisasikan secara ilmiah oleh Van Vollen Hoven dan Ter Harr. Teori ini didasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Aceh. Menurutnya, yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang mayoritas beragama Islam bukanlah hukum Islam. Dan hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum apabila telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Jadi, hukum adat-lah yang menentukan berlaku-tidak berlakunya hukum Islam. Sebagai akibat teori ini, maka perkembangan hukum Islam mengalami hambatan karena pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru yang membatasi kewenangan Pengadilan Agama dengan mengeluarkan Stbl. 1937 No. 116 dan 610. Teori *Receptie* ini cukup berpengaruh di Indonesia sampai kurun waktu tahun 1970. Tetapi, setelah Indonesia merdeka dan UUD 45 berlaku sebagai dasar negara, sekalipun tanpa memuat tujuh kata dalam Piagam Jakarta, maka teori *Receptie* di atas dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya, hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 29 UUD 45.

Dalam hubungan ini, yang perlu dicatat dari perjuangan mempertahankan eksistensi hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan adalah banyaknya teori yang bermunculan sebagai counter theory terhadap teori *Receptie*. Paling tidak, ada tiga teori yang muncul kemudian. Pertama, teori *Receptie Exit* yang dicetuskan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teori *Receptie* harus exit (keluar) dari teori hukum Islam Indonesia karena bertentangan dengan UUD 45, Al-Qur'an, dan Hadits. Kedua, teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib. Teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya. Hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama. Ketiga, teori Eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto. Secara substansial teori ini sebenarnya hanya lebih mempertegas teoriteori yang muncul sebelumnya, yakni teori *Receptie*

Exit dan teori Receptio a Contrario tentang hubungan dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Menurut teori Eksistensi, hukum Islam “telah ada” dalam sistem hukum nasional dan menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam sistem hukum nasional.

Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia

Setiap kali orang membicarakan perihal hukum pidana positif yang kini berlaku di Indonesia, kesan yang terbayang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kaum penjajah Belanda yang sudah banyak terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan dan tuntutan keadilan di tengah masyarakat Indonesia. Kesan seperti ini tidaklah sepenuhnya benar, sebab di samping KUHP terdapat juga beberapa produk perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana, seperti: Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya, dan pada ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam berbagai undang-undang non-pidana, misalnya: pada undang-undang Pendidikan, UU Pemilu, UU Parpol, UU Kesehatan, UU Pers, dan lain-lain, Undang-undang tersebut relatif telah mengarah kepada tuntutan keadilan masyarakat masa kini. Hukum pidana sebagaimana dijelaskan di atas biasa disebut sebagai hukum pidana dalam arti sempit atau hukum pidana materiil. Jika ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materiil itu ada yang dilanggar, maka diperlukan hukum pidana formal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur tentang batas-batas berlakunya aturan pidana, dasar penghapusan pidana, pemberat dan peringan pidana, penyertaan melakukan tindak pidana, gabungan tindak pidana dan sebagainya. Tindak pidana dibedakan menjadi dua macam, yakni : kejahatan dan pelanggaran. Contoh kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan tentang sumpah palsu, kejahatan terhadap Kesusilaan, kejahatan penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan kejahatan- kejahatan yang sifatnya kurang serius, dikategorikan dalam jenis pelanggaran.

Menurut hasil penghitungan para ulama, ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan perihal pidana (jinayat) dengan berbagai hal yang terkait, terdapat kurang lebih 30 ayat. Dalam tulisan ini tidak akan dibahas keseluruhan tindak pidana dan sanksi hukumnya, melainkan sebagian saja, yang cenderung menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum Islam, yakni antara lain : (1) Kejahatan terhadap jiwa, (2) Kejahatan terhadap harta, (3) Meminum khamar, (4) Perampokan, (5) Murtad.

Idealnya bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam benar-benar dapat berjalan secara efektif ketentuan hukum pidana Islam di negeri ini secara legal formal, atau setidaknya aturan perundangan yang berlaku banyak mengakomodasi ketentuan syari'at yang berkaitan dengan jinayat, namun dalam realitanya hal tersebut masih jauh panggang dari pada api. Segenap pihak yang peduli dan memiliki kapasitas dalam dunia hukum seyogyanya berikhtiyar tiada henti untuk membumikan hukum pidana Islam di Indonesia, namun semangat mereka dalam hal ini belumlah menggembirakan. Untuk menuju harapan yang ideal sebagaimana tersebut di atas, diperlukan upaya nyata secara bertahap dan menentukan pilihan-pilihan yang bersifat pragmatis, yakni antara lain: pertama, melakukan perubahan Konstitusi; pilihan ini memiliki implikasi bahwa semua peraturan di bawah konstitusi harus sesuai/ tidak bertentangan dengan konstitusi, baik aspek politis, sosiologis, maupun yuridis. Kedua, mengubah Sistem Hukum Nasional menjadi Sistem Hukum Islam; pilihan ini memiliki implikasi perlunya perubahan besar dalam berbagai aspek, seperti: aspek hukum substantif, kelembagaan, sosiologis, dan sebagainya. Ketiga, melakukan Upaya Islamisasi Hukum Nasional; pilihan ini menuntut berbagai persiapan, misalnya: aspek hukum substantif, pemilihan bidang-bidang hukum, lembaga kepresidenan, pemilihan umum, anggaran negara, agraria, perburuhan, dan lain-lain. Keempat, melakukan perluasan kompetensi Peradilan Agama. Pilihan ini menuntut bertambahnya kompetensi PA, utamanya Perkara pidana dengan pilihan-pilihan terhadap yang memungkinkan, beserta aturan tentang hukum acaranya. Kelima, memasukkan unsur/konsep Hukum Islam di bidang pidana ke dalam Hukum Nasional; pilihan ini menuntut

pengaturan tentang klasifikasi tindak pidana, sanksi, maqasid al-ahkam, dan lain-lain. Keenam, melakukan upaya Optimalisasi Perundang-undangan Daerah (Perda) yang bernuansa Syariah; pilihan ini sudah direspon oleh beberapa daerah, seperti; Perda Anti Miras, Perda Anti Maksiat, dan lain-lain.

Hukum Ekonomi Islam dalam Hukum Positif Indonesia

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada wahyu ilahi dan diturunkan dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ekonomi syariah berakar kuat pada norma dan etika islami yang bersumber dari ketentuan al-Qur'an dan hadis maupun ijtihad. Ekonomi syariah juga merujuk pada beberapa konsepsi fundamental dalam doktrin Islam. Pertama, konsep tauhid, yaitu suatu konsep menyeluruh yang berkaitan dengan ketundukan secara total dari seorang hamba kepada Allah swt. Kedua, konsep risalah dan nubuwah yang menyediakan pedoman pada setiap aspek kehidupan manusia dalam bentuk kitab suci berikut aplikasinya dalam praktik yang direkam dalam bentuk hadis dan tradisi. Ketiga, konsep akhirat sebagai suatu konsep di mana seluruh manusia pada akhirnya akan dihisab atas seluruh amal perbuatannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Keempat, konsep kesejahteraan ekonomi sebagai kerangka acuan untuk merealisasikan kehidupan yang baik dan berkeadilan. Dapat dipahami bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber hukum ekonomi syariah dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, sumber primer (mashadir ashliyyah), yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan dalam penetapan hukum-hukum syara', meliputi al-Qur'an dan hadis. Kedua, sumber sekunder (mashadir tab'iyyah) sumber hukum Islam lainnya yang digunakan sebagai hujjah dan rujukan dalam penetapan hukum-hukum syara'.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Pertama, masa sebelum kolonial Belanda menjajah nusantara. Kedua, pada masa kolonial Belanda menjajah nusantara. Ketiga, pada masa penjajahan Jepang. Keempat, pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kelima, masa setelah tahun 1974 hingga saat ini.¹⁶ Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat. Beberapa ketentuan hukum Islam yang dimasukkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Peradilan Agama. Selain itu, juga dalam ketentuan umum yang secara substansi dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengupayakan norma-norma hukum Islam menjadi hukum positif pada dasarnya merupakan upaya transformasi hukum Islam sebagai ius constituendum ke dalam hukum nasional sebagai ius constitutum.

Konsep ekonomi syariah di Indonesia lahir sekitar tahun 1980-an.²⁰ Namun, mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama berdiri yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Selain itu, momen penting yang tercatat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan pengalaman saat krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu 1997 sampai 1998-an.²¹ Fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak terseret badai krisis dan menjadi salah satu sektor perbankan yang tidak perlu dilakukan rekap oleh pemerintah.²² Sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengandung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia.²³ Ekonomi syariah di Indonesia, berkembang sangat cepat, terutama di bidang-bidang perbankan syariah. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Dalam hal ini, ekonomi syariah

dalam perspektif yudiris mengandung makna bahwa pelembagaan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk konkretisasi proses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam menjadi bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi seperangkat aturan yang mengatur sistem operasional kegiatan ekonomi syariah. Pada gilirannya memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah. Dalam pengertian ini, eksistensi dan pemberlakuan otoritas hukum Islam telah mendapat regulasi secara yuridis formal dalam tertib hukum kegiatan usaha bisnis perbankan dan bahkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Apabila merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah juga berpijak pada ayat 1 Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yuridis tersebut membuka ruang pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang diakomodir oleh negara. Legalitas hukum ekonomi syariah juga telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu menunjukkan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia, terutama di dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal. Dalam konteks totalitas sistem hukum perbankan, prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam merupakan satu spesifikasi aturan ahkam al-mu’amalah dalam Islam, terutama seperangkat aturan ahkam al-iqtisadiyyah wa al-maliyah yang telah diaktifkan secara legal formal dan ditransformasikan menjadi subsistem hukum positif. Aplikasi prinsip syariah sebagai bentuk pengembangan dari prinsip bagi hasil berdasarkan syariah, atau prinsip muamalah berdasarkan syariah di dalam operasional kegiatan usaha perbankan, pada pokoknya merupakan suatu landasan pola hubungan bank dengan nasabah dalam sistem operasional kegiatan usaha perbankan.

SIMPULAN

Hukum Islam memiliki peran yang menonjol dalam kerangka hukum positif Indonesia, yang merupakan refleksi dari keragaman sosial dan agama di negara ini. Pengaruh hukum Islam ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hukum perdata dan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Muslim yang besar di Indonesia dan pengakuan terhadap kebebasan beragama. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menemukan cara untuk mengakomodasi ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka hukum positif yang bersifat sekuler. Ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman hukum keluarga dan perdata bagi umat Islam di Indonesia. KHI telah membantu menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hukum Islam juga berpengaruh dalam masalah hukum perdata, terutama dalam hal warisan dan harta bersama dalam perkawinan. Walaupun hukum perdata Indonesia didasarkan pada hukum sipil yang bersifat sekuler, prinsip-prinsip hukum Islam dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelesaian masalah hukum yang melibatkan individu Muslim. Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia mencakup baik perkawinan sipil maupun perkawinan agama, dan banyak pasangan Muslim memilih untuk menikah secara agama, mengikuti tata cara yang

diatur oleh hukum Islam. Pemerintah Indonesia telah berusaha menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum positif sekuler yang mendasari negara ini. Ini mencerminkan pendekatan inklusif yang diambil untuk menghormati hak-hak individu dan memahami pentingnya kebebasan beragama. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia tetap dijunjung tinggi dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam memiliki peran penting dalam hukum positif Indonesia, mencerminkan keragaman dan toleransi agama di negara ini. Pendekatan inklusif ini menciptakan kerangka hukum yang mencoba mengakomodasi kepentingan agama dan prinsip-prinsip hukum positif dalam sebuah negara yang multikultural.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut berperan didalam pembuatan artikel ini terkhususnya kepada ibu dosen matakuliah perbandingan sistem hukum yang telah banyak membantu penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam. 2016. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif". Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Volume 1, Nomor 1. Indramayu: Universitas Wiralodra Indramayu.
- Ahmad R. 2015. "Peradilan Agama di Indonesia". Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Volume 6, Nomor 2. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Ajub Ishak. 2017. "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia". Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 4, Nomor 1. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Audah, Abdul Qādir (2016). Pertarungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- Audah, Abdul Qādir (2016). Pertarungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 12(2), 66–78. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7623%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/7623/4608>
- Sularno, M. (2007). Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala). Al-Mawarid, 12(1), 19–32. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art2>
- Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. Jurnal Hukum Novelty, 8(2), 157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>